



PUTUSAN
Nomor 952/Pdt.G/2021/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Bapak Asril Djamil, beralamat di Jalan Damai II No RT. 05, RW. 002, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Bapak Rusmin Nuryadin AB, beralamat di Jalan Gempol Raya RT. 04, RW. 01, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Evi Elvia, S.H.,M.H., dan Sahdu Bahriun, S.H., Advokat dari Kantor Hukum LBH Matahari yang beralamat di Jl. Griya Hijau Rayat No. 51 Kelurahan Paku Alam, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 September 2021 dalam Register Nomor 952/Pdt.G/2021/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat kenal sejak tahun 2009. Pada tanggal 04/11/2012 Tergugat menemui Penggugat untuk meminjam uang padahal waktu itu Penggugat sedang sakit di RS persahabatan;
2. Bahwa, Tergugat meminjam uang sebesar Rp 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan hutang terhadap Pengugat terbagi kedalam beberapa transfer dari tahun 2012 dengan Total tagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.21.800.000,00 (terbilang dua puluh satu juta delapan ratus rubu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- I. Transfer melalui Bank Mandiri dengan Record No 7771 tanggal 04/11/2012 sebesar Rp 10.000.000,00 (terbilang sepuluh juta rupiah);
 - II. Transfer melalui Bank Mandiri dengan Record No 7773 Tanggal 04/11/2012 sebesar Rp 11.800.000,00 (terbilang sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa, oleh karena Penggugat telah memberikan uang kepada Tergugat sebagaimana janji dan waktu pelunasan pembayaran sebagaimana disepakati TELAH JATUH TEMPO, akan tetapi pihak Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajiban hukumnya sebagaimana berdasarkan janji tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 Tergugat sudah membayar hutang tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (terbilang satu juta rupiah) dan membayar kedua pada tanggal 2 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.000.000,00 (terbilang satu juta rupiah) sehingga hutang pokok Tergugat sebesar Rp. 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
5. Bahwa, oleh karena Penggugat telah memberikan uang sebagaimana diminta Tergugat sebagaimana janji dan waktu pelunasan pembayaran sebagaimana disepakati telah jatuh tempo, akan tetapi Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajiban hukumnya sebagaimana kesepakatan, oleh karenanya:
- Pada tanggal 12 Agustus 2021 Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi / Teguran Hukum yang mana pembayaran paling lama 19 Agustus 2021;
6. Bahwa, atas upaya Hukum dari Penggugat tersebut. Tergugat tidak mengindahkan Surat Teguran Hukum / Somasi dan undangan untuk dilakukannya mediasi maka telah terbukti adanya kerugian Penggugat sebagai berikut :
- (1) Kerugian Materiil :
- Nilai pemesanan pinjaman sebesar Rp.19.800.000,00 (terbilang sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Kerugian bunga modal kerja Rp. 19.800.000 X 3% X 36 Bulan dengan Nilai Rp21.384.000,00 (terbilang dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 952/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian total kerugian Penggugat sebesar Rp 41.182.000,00 (terbilang empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

(2) Kerugian Inmateriil : Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

7. Bahwa, sebagaimana dalil – dalil Penggugat diatas maka Gugatan ini telah terbukti, dimana Tergugat telah melakukan WANPRESTASI dan agar Gugatan ini tidak sia – sia (illusioner) maka berdasarkan Hukum agar dilakukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat, yakni:
8. Seluruh asset bapak berupa rumah dan isinya dijalan Gempol Raya RT 04 RW-1, Kel. Kunciran, Kec. Pinang, Kota Tangerang / TK Permata Hati, Ruko Perumahan Kemang Swatama No 5 Jalan Kemang Raya Depok Jawa Barat serta harga bergerak Tergugat berupa kendaraan Suzuki Ertiga dengan plat Nomer B 1070 VOP, Kendaraan Daihatsu Terios dengan plat Nomer B 1813 SJN;
9. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut dapat dipatuhi dan dilaksanakan, Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
10. Bahwa, Gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin putusan dilaksanakan mohon kepada Majelis Hakim agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbaarbijvoorrad);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar kerugian Materiil Penggugat yakni;
 - a. Biaya: akomodasi, transportasi, konsultasi, surat menyurat sebesar Rp 5.000.000,00 (terbilang lima juta rupiah);
 - b. Kerugian jasa bank atas Modal Rp19.800.000,00 (terbilang dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) x 3% x 120 bulan = Rp 71.280.000,00 (terbilang tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
Total kerugian Penggugat adalah Rp.167.462.000,00 (terbilang, seratus enam puluh tujuh empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - c. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum sita jaminan atas ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 952/Pdt.G/2021/PN Tng



“aset Tergugat Berupa Tanah Dan Bangunan Di Rumah dan isinya dijalan Gempol Raya RT 04 RW -1 Kel Kunciaran Kec piang kota Tangerang/ TK Permata Hati, Ruko Perumahan Kemang Swatama No 5 jalan kemang Raya Depok Jawa barat Serta Harta Bergerak Tergugat berupa kendaraan Suzuki Ertiga dengan plat Nomer B 1070 VOP, Kendaraan Daihatsu Terios dengan plat Nomer B 1813 SJN;

Dan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir ia sendiri, sedangkan pihak Tergugat hadir kuasanya Sahdu Bahriun, S.H.,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Halim Darmawan S.H.,M.H, Mediator pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tanggal 6 Oktober 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI EROR IN PERSONA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya. Tergugat mohon apa yang disampaikan dalam eksepsi ini merupakan satu kesatuan dengan Jawaban tak terpisahkan;
2. Bahwa dalil Penggugat telah memberikan hutang kepada Tergugat sangat tidak beralasan dan sangat menyesatkan. Bahwa selama ini Penggugatlah yang selalu pinjam uang dan berhutang kepada Tergugat yang hingga hari ini belum dibayar;
3. Bahwa mulanya Penggugat yang selalu datang kepada Tergugat untuk meminjam uang untuk pengerjaan suatu proyek di Depok. Hingga pada tanggal 19/03/2012, Penggugat datang lagi ke Kantor Tergugat dengan membawa dua lembar Giro dengan nominal : Giro ke-1 senilai Rp. 22.250.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan Giro ke-2 senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah, sehingga total Giro Rp: 42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembayaran bertahap/nyicil atas hutang Penggugat kepada Tergugat;

4. Bersamaan dengan penyerahan Giro, Penggugat kembali berhutang kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tunai dengan alasan untuk operasional. Penggugat menandatangani pinjaman di buku Agenda milik Tergugat (bukti terlampir);
5. Bahwa, Karena Giro sudah jatuh tempo yaitu tanggal 04/11/2012 Tergugat datang ke Bank untuk mencairkan 2 (dua) lembar giro senilai Rp. 42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Penggugat, ternyata tidak ada uangnya/kosong. Mengetahui Giro yang diberikan tidak ada uangnya/ kosong, maka Tergugat langsung mendatangi Penggugat untuk minta pertanggungjawaban. (Saksi : Nandi dan Jaki). Giro dikembalikan ke owner Pak Budi;
6. Bahwa pada tanggal 04/11/2012 Tergugat mendatangi Penggugat yang saat itu ada di rumah sakit. Selanjutnya Tergugat menceritakan kepada penggugat bahwa Giro yang di berikan Kosong /Tidak ada Uangnya. Selanjutnya dengan suka rela Penggugat menyerahkan ATM kepada istrinya untuk membayar atau mengganti giro yang kosong. Penggugat menyadari bahwa perbuatan memberi Giro kosong adalah tindakan Pidana, Sehingga Penggugat minta agar masalah giro kosong jangan di permasalahan. Selanjutnya Penggugat menyerahkan ATM kepada istrinya, untuk mentransfer uang yang ada di ATM kepada Tergugat, selanjutnya istri Penggugat mentransfer uang ke rekening Tergugat dengan dua kali transfer;
Yang pertama transfer senilai Rp: 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang ke dua transfer : Rp: 11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah). Jadi total transfer untuk bayar hutang atau pengganti giro kosong sebesar Rp: 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Penggugat telah salah Pihak dalam menggugat Tergugat. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat karena menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Tergugat adalah sebagai pengganti dari Giro Kosong yang pernah Penggugat serahkan kepada Tergugat, supaya Penggugat tidak membawanya ke jalur hukum. Bahwa Giro yang kosong tersebut telah diserahkan kepada yang mengeluarkannya (orang yang memberikan kepada Penggugat), dan seharusnya Penggugat haruslah menggugat orang yang mengeluarkan Giro Kosong tersebut untuk meminta ganti atas uangnya, bukan malah menggugat Tergugat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 952/Pdt.G/2021/PN Tng



8. Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat Eror in Persona, atau salah orang yang digugat, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

EKSEPSI OBSCURE LIBEL

9. Bahwa Gugatan Penggugat yang tidak jelas asal usulnya dan tidak jelas pihak nya juga tidak jelas dasar hukum dalam mengajukan gugatannya, maka Gugatan Penggugat tersebut menjadi sangat tidak jelas maksud dan tujuannya, sehingga dapatlah dikategorikan Gugatan Penggugat Obscure Libel atau tidak jelas;

10. Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat Obscure Libel atau tidak jelas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

12. Bahwa dalam sidang mediasi telah diketahui dengan jelas dudukan pokok perkaranya, dan tidak ada alasan pembenar serta bukti yang menguatkan Gugatan Penggugat untuk dapat diterima;

13. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak didasari oleh fakta hukum serta dukungan bukit-bukti yang kuat, mohon Majelis Hakim agar menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

14. Bahwa sesungguhnya sesuai fakta hukum, Penggugat dalam Rekonvensi (PdR/Tergugat dalam Konvensi (TdK) yang menderita kerugian karena Tergugat dR/Penggugat dK telah meminjam uang dari Penggugat dR / Tergugat dK dengan dibayar pakai Giro kosong. Maka dengan ini Penggugat dR /Tergugat dK mengajukan Rekonvensi terhadap Tergugat dalam Rekonvensi /Penggugat dalam konvensi karena telah melakukan wanprestasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa awal mulanya Penggugat dalam Rekonvensi / TdK mengenal Tergugat dalam Rekonvensi /PdK adalah sebagai kontraktor dan Ahli Bangunan;
- b. Bahwa Tergugat dR/Penggugat dK pernah datang ke Kantor PdR/PdK dan bercerita bahwa Tergugat dR/Penggugat dK sedang menjalankan pekerjaan Proyek pembangunan Ruko Di Komplek Kemang Swatama Cilodong Kota Depok, bermaksud untuk pinjam uang atau menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerjasama untuk membiayai proyeknya. Penggugat dR bersedia memberikan pinjaman/hutang kepada Tergugat dR;
- c. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2012 Tergugat dR /Penggugat dK datang kembali ke kantor Penggugat dR/Tergugat dK di temani oleh saudara Marsono untuk menandatangani disetujuinya hutang Tergugat dR, maka dibuatlah Surat Perjanjian Bersama antara Penggugat dR dengan Tergugat dR (bukti terlampir);
- d. Bahwa untuk pertama kalinya Penggugat dR/ Tergugat dK memberikan Hutang/Pinjaman kepada Tergugat dR/ Penggugat dK sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan cara di transfer ke Rekening Penggugat, dengan Rincian :
- 1) Transfer pertama tanggal 25/02/2012 jam 09:57:32 lokasi di Pasar segar Graha Raya Bintaro, ke Rekening BCA: 3451748562 Atas Nama ASRIL DJAMAL sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (Bukti terlampir);
 - 2) Transfer kedua tanggal 25/02/2012 jam 10:21:30 lokasi di Pasar segar Graha Raya Bintaro, ke Rekening BCA: 3451748562 Atas Nama ASRIL DJAMAL sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Bukti terlampir), selanjutnya dibuatlah kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 45.000.000,00 Pinjaman Pokok dan Rp. 5.000.000,00 keuntungan, sesuai surat perjanjian pasal 3.(bukti terlampir);
- e. Bahwa pada tanggal 15/03/2012 Tergugat dR datang lagi bersama temannya Bapak Karsonodan berhutang lagi kepada Penggugat dR/Tergugat dK dengan alasan untuk mengejar volume pekerjaan proyek agar segera dapat menagih sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tunai. Maka di catatlah pinjaman itu dalam agenda Penggugat dR/Tergugat dK oleh Tergugat dR/Penggugat dK dan ditandatangani oleh Bapak Karsono. (bukti terlampir);
- f. Bahwa pada tanggal:16/03/2012 Tergugat dR/Penggugat dK datang kembali ke kantor Penggugat dR/Tergugat dK untuk minta tambahan hutang/Pinjaman kepada Penggugat dR/Tergugat dK sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk bayar tukang proyek Depok, bahkan Tergugat dR/Penggugat dK sendiri yang menulis di buku Agenda Penggugat dR/Tergugat dK. (bukti terlampir);
- g. Bahwa pada tanggal 19/03/2012, Tergugat dR/Penggugat dK datang kembali ke Kantor Penggugat dR/Tergugat dK dengan membawa dua

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 952/Pdt.G/2021/PN Tng



lembar Giro dengan nominal : Giro ke-1 senilai Rp. 22.250.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan Giro ke-2 senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah, sehingga total Giro Rp: 42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai pembayaran bertahap/ nyicil atas hutang Tergugat dR/penggugat dR kepada Penggugat dR/Tergugat dK;

- h. Bersamaan dengan penyerahan Giro, Tergugat dR/ Penggugat dK kembali berhutang kepada Penggugat dR/Tergugat dK sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tunai dengan alasan untuk operasional. Tergugat dR/Penggugat dK menandatangani di buku Agenda milik Penggugat dR/ Tergugat dK (bukti terlampir);
- i. Bahwa ketika Penggugat dR/ Tergugat dK mencairkan 2 (dua) lembar giro senilai Rp. 42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank ternyata Gironya tidak ada uangnya/ kosong (Saksi : Nandi dan Jaki). Giro dikembalikan ke owner Pak Budi;
- j. Bahwa, Karena Giro sudah jatuh tempo yaitu taggal 04/11/2012 Penggugat dR/ Tergugat dK datang ke Bank untuk mencairkan Giro dari Tergugat dR/Penggugat dK , maka Penggugat dR/Tergugat dK datang ke Bank untuk mencairkan giro tersebut. Ketika Giro dari Tergugat dR/Penggugat dK tidak ada uangnya/kosong, maka Penggugat dR/ Tergugat dK langsung mendatangi Tergugat dR/Penggugat dK untuk minta pertanggungjawaban;
- k. Bahwa pada tanggal 04/11/2012 Penggugat dR mendatangi Tergugat dR yang saat itu ada di rumah sakit. Selanjutnya Penggugat dR menceritakan kepada Tergugat dR bahwa Giro yang di berikan Kosong /Tidak ada Uangnya. Selanjutnya dengan suka rela Tergugat dR menyerahkan ATM kepada istrinya untuk membayar atau mengganti giro yang kosong. Tergugat dR menyadari bahwa perbuatan memberi Giro kosong adalah tindakan Pidana, maka Tergugat dR minta agar masalah giro kosong jangan di permasalahan. Selanjutnya istri Tergugat dR mentransfer uang ke rekening Penggugat dR dengan dua kali transfer. Yang pertama transper senilai Rp: 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang ke dua transper Rp: 11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah). Jadi total transper untuk bayar hutang atau pengganti giro kosong sebesar Rp: 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- l. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 Tergugat dR mendatangi rumah Penggugat dR dengan membawa preman dan marah-marah, sedangkan



saat itu Penggugat dR tidak ada di rumah. Karena ketakutan dan malu pada tetangga, Anak Penggugat dR memberikan uang kepada Tergugat dR sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar segera meninggalkan rumah kediaman Penggugat dR. Saat itu Penggugat dR berada di Rumah sakit karena menderita Jantung dan terkena Covid 19 dan di rawat di rumah sakit selama 30 hari;

- m. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021 PTergugat dR datang kembali ke rumah Penggugat dR bersama RT, meminta uang dengan marah marah dan mencaci maki di depan umum sedangkan pada waktu itu di rumah Penggugat dR ada Pengajian. Kelihatannya Tergugat dR ingin mempermalukan dan mencemarkan nama baik Penggugat dR. untuk menghindari keributan, anak dan Istri Penggugat dR kembali memberikan uang sebesar Rp: 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- n. Bahwa Penggugat dR tegaskan bahwa pemberian uang oleh anak tergugat kepada Tergugat dR adalah karena ketakutan, bukan untuk bayar hutang. Karena Penggugat dR tidak pernah berhutang kepada Tergugat dR;
- o. Bahwa ternyata sesuai fakta hukum dan didukung oleh data data yang otentik, terbukti bahwa Tergugat dR yang berhutang kepada Penggugat dR dan telah jatuh tempo dan harus segera dibayar oleh Tergugat dR, dengan rincian hutang sebagai berikut :

- Hutang Pokok

Transper 25/02/2012 Rp. 45.000.000,00

Tunai 16/03/2012 Rp. 10.000.000,00

Tunai 19/03/2012 Rp. 5.000.000,00

Total Hutang Rp. 60.000.000,00

- Jasa Keuntungan Rp. 5.000.000,00

- HUTANG POKOK+KEUNTUNGAN Rp. 65.000.000,00

(enampuluh lima juta rupiah)

- Keterlambatan sesuai dalam surat perjanjian pasal 4 yaitu :

Rp: $65.000.000 \times 1\% \times 9 \text{ Tahun} \times 360 \text{ hari} = \text{Rp. } 2.106.000.000,00$

(dua milyar seratus enam juta rupiah);

Mohon yang mulia Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Rekonpensi ini, mewajibkan Tergugat dR untuk membayar sebesar Rp. 2.106.000.000,00 (duamilyar seratus enam juta rupiah) tunai, dibayarkan saat hari yang sama dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;



- p. Bahwa dikarenakan Rekonpensi ini didasarkan oleh fakta hukum dan bukti-bukti akurat dan cukup, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Rekonpensi ini untuk seluruhnya;

MOHON SITA JAMINAN

15. Bahwa dikarenakan dikhawatirkan Rekonpensi ini tidak dapat dieksekusi, maka kami mohon untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat dR berupa sebidang tanah beserta rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Damai, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Secara rinci akan dibuatkan dalam lampiran terpisah;

16. Bahwa dikarenakan Rekonpensi Penggugat dR ini memiliki fakta hukum yang kuat serta dasari oleh bukti-bukti yang otentik, maka sangat beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan sita jaminan dari Penggugat dR;

Bahwa berdasarkan uraian dan Jawaban di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat eror in persona;
- Menyatakan Gugatan Penggugat obscure libel;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Rekonpensi ini untuk seluruhnya;
- Menyatakan perjanjian antara Penggugat dR dengan Tergugat dR sah menurut hukum;
- Menyatakan Tergugat dR telah melakukan wanprestasi;
- Mewajibkan Tergugat dR untuk membayar hutang sesuai perjanjiannya yang ditandatanganinya sebesar :

Hutang Pokok

Transper 25/02/2012 Rp. 45.000.000,00

Tunai 16/03/2012 Rp. 10.000.000,00

Tunai 19/03/2012 Rp. 5.000.000,00

Total Hutang Rp. 60.000.000,00

Jasa Keuntungan Rp. 5.000.000,00

HUTANG POKOK+KEUNTUNGAN Rp. 65.000.000,00



(enampuluh lima juta rupiah)

Keterlambatan sesuai dalam surat perjanjian pasal 4 yaitu :

Rp: 65.000.000 x 1% X 9 Tahun X 360 hari = Rp. 2.106.000.000,00 (dua milyar seratus enam juta rupiah);

MOHON SITA JAMINAN

1. Menyatakan mengabulkan sita jaminan Penggugat dR;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang ada diatas nya yang terletak di Jl. Damai Kelurahan Kunciran , Kecamatan Pinang Kota Tangerang (detail dalam lampiran); Demikian Jawaban dari Tergugat yang didasari oleh dalil dalil dan bukti bukti berdasarkan fakta hukum sebenarnya;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang se adil adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Oktober 2021 dan selanjutnya Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3671112508610001 atas nama Asril Djamal, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Rekap Transfer Bank Mandiri ke rekening Rusmin Nuryadin AB, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Chat WhatsApp nomor telpon Bapak Rusmin, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Chat WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Chat nomor telpon Ibu Hanifah anak Tergugat, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Chat WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Cicilan Hutang Pertama, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi Surat Somasi Pertama kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotokopi Bukti Pengiriman Surat Somasi kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 952/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Karsono, selanjutnya diberi tanda **bukti P-11**;

11. Fotokopi Chat dari Karsono, selanjutnya diberi tanda **bukti P-12**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali bukti P-2, P-7 dan P-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat telah pula mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 25-2-2012 jam 09.57 WIB ke Bank BCA Nomor 3451748562 atas nama Penggugat Asril Djamal senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-1/PR-1**;
2. Fotokopi Bukti Transfer tanggal 25-2-2012 jam 10.21 WIB ke Bank BCA Nomor 3451748562 atas nama Penggugat Asril Djamal senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-2/PR-2**;
3. Fotokopi Kwitansi senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25-2-2012 ditandatangani oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda **bukti T-3/PR-3**;
4. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda **bukti T-4/PR-4**;
5. Fotokopi Buku yang berisi catatan pinjaman Penggugat tanggal 15 Maret 2021 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 19 Maret 2021 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti T-5/PR-5**;
6. Fotokopi Tanda terima uang dari Asril untuk pengembalian giro kosong sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 5 November 2012 diterima Heriyansyah, selanjutnya diberi tanda **bukti T-6/PR-6**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda T-1/PR-1 sampai dengan T-6/PR-6 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 952/Pdt.G/2021/PN Tng



diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali bukti T-1/PR-1, T-2/PR-2, T-5/PR-5 dan T-6/PR-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AMRAN SEMBIRING COLIA

- Bahwa saksi dahulu pernah menjadi teman satu kantor dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hutang piutang dan yang hutang adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hutang Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat dan saksi tidak mengetahui apakah hutang piutang tersebut secara tertulis atau lisan;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Penggugat akan tetapi saksi tidak mengetahui Penggugat bekerja dimana dan hutang piutang tersebut terkait ada proyek, mengenai proyek apa saksi juga tidak mengetahui;

2. Saksi ZAKKY NAUFAL YAMANI

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 2011 sebagai rekan satu kantor dan kenal dengan Penggugat karena Penggugat ada hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan kerja di bidang perdagangan umum bahan galian serta proyek membangun Ruko di Depok;
- Bahwa dalam pelaksanaannya atas proyek tersebut Penggugat meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari cerita Tergugat hutang piutang antara Tergugat dan Penggugat tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis ;
- Bahwa sampai dengan sekarang hutang tersebut belum lunas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan Penggugat dan Tergugat karena setahu saksi yang punya hutang adalah Penggugat bukan Tergugat yang mempunyai hutang;
- Bahwa hutang piutang tersebut terjadi pada tahun 2012, saksi tidak mengetahui kapan jatuh temponya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat kalau yang menggugat adalah isteri Tergugat, masalahnya apa saksi tidak tahu karena setahu saksi yang punya hutang adalah Penggugat;



- Bahwa dari dokumen yang pernah dilihat saksi tertera Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proyek ruko di Depok (proyek Budi Setiawan dan Samsuri) saksi juga tidak mengetahui proyek di Pelabuhan Ratu;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 18 Januari 2022 dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 3 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat error in persona atau salah pihak dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat karena yang meminjam uang bukan Tergugat, justru Penggugat yang meminjam uang kepada Tergugat;
- Gugatan Penggugat obscuur libel karena tidak jelas asal usulnya dan tidak jelas pihaknya, tidak jelas dasar hokum dalam mengajukan gugatan;
- Berdasarkan hal tersebut mohon agar gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat error in persona atau salah pihak dan gugatan Penggugat kabur, menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang harus melalui pembuktian berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas jelas terlihat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dinyatakan tidak beralasan dan sebagai konsekuensinya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2012 Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Penggugat transfer melalui Bank Mandiri dengan Record No 7771 tanggal 04/11/2012 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan transfer melalui Bank Mandiri dengan Record No 7773 Tanggal 04/11/2012 sebesar Rp 11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 Tergugat sudah membayar hutang tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 2 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga hutang pokok Tergugat sebesar Rp. 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo yang disepakati ternyata tidak dibayar maka pada tanggal 12 Agustus 2021 Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi / Teguran Hukum yang pembayarannya paling lama 19 Agustus 2021;
- Bahwa akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan somasi tersebut dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat secara materiil sebesar Rp 41.182.000,00 (terbilang empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan secara immateriil sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan WANPRESTASI dan mohon agar dilakukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat telah membantah dengan menyatakan tidak benar Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar hutangnya, justru yang mempunyai hutang adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR timbul kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dilain pihak guna mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1/PR-1 sampai dengan T-6/PR-6 dan 2



(dua) orang saksi masing-masing bernama Sembiring Colia dan Zakky Naufal Yamani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka dapat disimpulkan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah : apakah benar Tergugat telah wanprestasi akibat tidak melakukan kewajibannya membayar hutangnya kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat secara formal memenuhi persyaratan gugatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan agar Tergugat dinyatakan wanprestasi dengan alasan Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), meskipun telah ditagih berulang kali dan telah dilakukan somasi agar dilunasi pada tanggal 19 Agustus 2021, akan tetapi sampai dengan sekarang belum dilunasi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dasarnya adalah wanprestasi (ingkar janji), dan karena dasar gugatan Penggugat adalah wanprestasi, maka gugatan Penggugat bertitik tolak dari Perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, akan oleh karena dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tidak dituangkan dalam bentuk tertulis maka secara lisan kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah mengikat pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara disebutkan seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila ia :

- 1). Tidak memberikan prestasi sama sekali;
- 2). Terlambat memberikan prestasi;
- 3). Melakukan prestasi tetapi tidak sesuai yang telah diperjanjikan ;

Dan seseorang dapat dikualifisir sebagai telah wanprestasi (cedera janji) yaitu sejak tanggal terakhir ia diberikan kesempatan untuk melakukan prestasinya (fatale termijn) tetapi tidak melakukannya, atau tidak melakukan prestasinya menurut kekuatan perjanjian itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, dalam buku "*Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan II, Penerbit Alumni Bandung, 1986, halaman 62*, pernyataan wanprestasi tidak terjadi seketika melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (ingebrekestelling) dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yaitu :



- a. Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh jurusita dan diberikan kepada yang bersangkutan;
- b. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri;
- c. Jika tegoran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau aanmaning yang biasa disebut somasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum debitur (Tergugat) dinyatakan wanprestasi terlebih dahulu harus ada pernyataan somasi atau peringatan tertulis dari kreditur (Penggugat) supaya debitur (Tergugat) segera melaksanakan prestasinya, sebagaimana yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan ini, apabila Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi maka harus dipenuhi persyaratan yaitu didahului dengan adanya somasi yang dilakukan kreditur (Penggugat) terhadap debitur (Tergugat) untuk melaksanakan prestasinya jika yang dituntut mengenai pemenuhan perjanjian dan/atau disertai tuntutan berupa pembayaran biaya, rugi dan bunga ataupun tuntutan pembatalan perjanjian yang telah disepakati para pihak dan/atau disertai tuntutan pembayaran biaya, rugi dan bunga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat ternyata dalam posita dan petitumnya tidak sinkron, hal tersebut dapat terlihat dari posita nomor 7 yang mencantumkan Tergugat melakukan wanprestasi, akan tetapi dalam petitumnya tidak ada pencantuman Tergugat melakukan wanprestasi, Penggugat hanya mohon agar Tergugat dihukum membayar kerugian materiil, dan selain itu dalam petitum gugatan Penggugat juga tidak dicantumkan mengenai tuntutan Penggugat untuk pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian dan/atau disertai tuntutan/permintaan pembayaran biaya, rugi dan bunga (ganti kerugian), dalam surat gugatannya Penggugat hanya menuntut pembayaran kewajiban Tergugat yang belum dibayar, hal yang demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai akibat hukum adanya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat secara formil tidak memenuhi syarat, dengan demikian tergolong sebagai gugatan yang kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap materi pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi (selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi) telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi), terhadap Penggugat Konpensi (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum sebagaimana di atas telah dinyatakan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima, maka sebagai konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut dengan sendirinya haruslah dinyatakan pula tidak dapat diterima, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung-RI Nomor : 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang menyatakan : “ **Karena gugatan Rekonpensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Konpensi, sedangkan gugatan Konpensi dinyatakan tidak diterima (belum diperiksa pokok perkaranya), maka gugatan Rekonpensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konpensinya diperiksa/diputus** “;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan rekonpensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah sehingga sesuai ketentuan Pasal 181 HIR Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, dan Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1243, 1267 KUHPerduta dan Pasal-pasal dalam HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSİ

DALAM EKSEPSİ:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 952/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2022 oleh Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, S.H.,M.H., dan Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 952/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 8 November 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Pebruari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nunyati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, S.H.,M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.Ip, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nunyati, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 952/Pdt.G/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp 75.000,00
- Biaya PNBP Relas	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Relas	: Rp 20.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp 100.000,00
- <u>Biaya Sumpah</u>	<u>: Rp 50.000,00</u>
Jumlah	: Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 952/Pdt.G/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)